



23/11

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta kepastian hukum bagi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar sehingga perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (2) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :
 1. Objek pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/janda atau dudanya;
 2. Lahan objek pribadi merupakan lahan pertanian/perikanan dengan penghasilan rendah;
 3. Para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;
 4. Objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu;
 5. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan
 6. Objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) pertanian (kawasan ekowisata dan sawah murni) yang sudah ditetapkan oleh walikota.
 - b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.

2. Ketentuan Pasal 23 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diberikan :

- a. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a poin 1,2,3,4 dan 5 100% (seratus persen) bagi objek pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Pertanian (sawah ekowisata dan sawah murni) di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) poin 6;
 - b. Objek Pajak RTHK sebagaimana dimaksud huruf a setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - c. Sebesar paling tinggi 100 % dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; dan
 - d. Besaran pengurangan dimaksud huruf a diklasifikasikan dengan nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a poin 1,2,3,4 dan 5 harus memenuhi persyaratan :
 - a. Satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Dilampirkan foto copy SPPT/SKPD PBB yang dimohon pengurangan;
 - d. Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - e. Diajukan dalam waktu :
 1. Tiga bulan sejak diterimanya SPPT;
 2. Satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB;
 3. Satu bulan terhitung sejak diterimanya Keputusan permohonan keberatan;
 4. Tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan
 5. Tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
 - f. Tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya.
- (2) Untuk pengaturan PBB Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).


- (3) Bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan surat keterangan lunas harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy SPPT ; dan
 - b. Foto copy identitas wajib pajak
4. Ketentuan dalam Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 September 2017


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN .

a. VARIABEL PENGURANGAN PBB-PP UNTUK WP PERSEORANGAN NON BADAN/LEMBAGA USAHA

Faktor Pertimbangan	Lampiran Legalitas	Kategori Pengurang	Bobot Kontr (%)	Adj Bobot	
				WP PNS	NON PNS
Jumlah penghasilan bersih/bulan	Slip/Salinan Bukti Gaji	a. < Rp. 500.000,-	4.27	7	9
		b. Rp. 500.001, s/d Rp. 750.000,-	3.17	6	8
		c. Rp. 750.001, s/d Rp. 1.500.000,-	2.02	4	6
		d. > Rp. 1.500.000,-	1.15	2	4
		e. Tidak ada keterangan	0.00		
			10.61		
Jumlah Tanggungan	Kartu Keluarga & Surat keterangan resmi dari Kelurahan	a. > 7 orang	4.25	7	9
		b. 5 s/d 6 orang	3.18	6	8
		c. 3 s/d 4 orang	2.25	4	6
		d. 1 s/d 2 orang	1.23	2	4
		e. Tidak ada keterangan	0.00		
			10.91		
Lokasi Subyek	Berdasarkan Inspeksi lapangan/Keterangan Lain	a. Daerah kumuh/terpencil	4.22	7	8
		b. Perkampungan tidak teratur	3.38	6	7
		c. Perumahan/Perkampungan teratur	2.57	5	6
		d. Real Estate/Ruko/Pertokoan/Komersial	1.17	2	3
		e. Apartemen	0.00		
			11.34		
Lokasi Obyek	Berdasarkan Inspeksi Lapangan/Keterangan Lain	a. Tebing non Villa/Resort	4.00	7	9
		b. Bukit Terjal	2.77	5	7
		c. Padang Ilalang	2.12	4	6
		d. Rata	0.95	2	4
		e. Tanpa keterangan	0.00		
			9.84		
Rata-rata kenaikan NJOP 2 th terakhir	SPPT	a. > 200%	6.87	12	12
		b. 100% s/d 199%	5.27	9	9
		c. 70% s/d 99%	3.55	6	6
		d. 50% s/d 69%	2.77	5	5
		e. 20% s/d 49%	1.27	3	3
		f. < 20%	0.00		
			19.73		

Tagihan Rekening bulan terakhir	Penjumlahan slip Listrik + Tlp + Air	a. > 50.000,-	3.57	6	7
		b. Rp. 51.000,- s/d Rp. 100.000,-	2.37	4	5
		c. Rp. 100.001,- s/d Rp. 200.000,-	1.27	3	4
		d. > Rp. 200.000,-	0.97	2	3
		e. Tidak ada keterangan	0.00		
Surat keterangan tidak mampu	Surat Resmi Instansi berwenang	a. Surat/SK Pensiun/ SK Veteran	2.97	5	5
		b. Surat keterangan Kelurahan sebelumnya	1.66	3	3
		c. Tidak ada keterangan	0.00		
			4.63		
Golongan Pensiunan	Surat Resmi Instansi berwenang	a. Golongan I	6.50	11	
		b. Golongan II	4.50	8	
		c. Golongan III	3.19	6	
		d. Golongan IV	2.72	5	
			16.91		
Status Pernikahan	Surat Resmi Instansi berwenang	Pensiun janda	7.91	13	16

DALAM KONDISI NORMAL PENGURANGAN MAKSIMAL (%) YANG DAPAT DIBERIKAN sesuai dengan PERWALI NOMOR 52 TAHUN 2014, Pasal 21 ayat 2 butir a dan pasal 23 butir a	75%	75%
--	-----	-----

b. VARIABEL PENGURANGAN PBB-PP UNTUK WP PERSEORANGAN NON BADAN/LEMBAGA USAHA

Faktor Pertimbangan	Lampiran Legalitas	Kategori Pengurang	Bobot Kontr (%)
Kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem Perkotaan	DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Objek pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Pertanian (sawah ekowisata dan sawah murni) di Kota Denpasar	Objek pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Pertanian (Sawah Ekowisata dan sawah Murni) di Kota Denpasar	100

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA